



MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C - 83.HT.03.01 - TAHUN 2006

TANGGAL 20 APRIL 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P . P . A . T)

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008

TANGGAL 01 SEPTEMBER 2008

KANTOR

JALAN GUNUNG JAYA WIJAYA NO. 7B WATAMPONE

TELP. (0481) 26699 / FAX. (0481) 23588

WATAMPONE - KABUPATEN BONE

SULAWESI SELATAN

SALINAN / GROSSE

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN
"AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL DESA CAKKELA"

TANGGAL : 14 MEI 2014

NOMOR : 113,-

"TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL"

MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS - PPAT

Jl. Gunung Jayawijaya No. 7B Telp. (0481) 23588
Watampone - Kabupaten Bone

DESA CAKKELA, KECAMATAN KAHU

KABUPATEN BONE

Nomor: 113,-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 14-05-2014 (empat belas Mei -
dua ribu tiga belas), pukul 11.00 WITA (sebelas Waktu
Indonesia Bahagian Tengah).

Menghadap kepada saya,

MENA BAHRAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

Notaris di Kabupaten Bone,

dengan dihadiri para saksi yang saya Notaris kenal, dan akan
disebutkan pada bahagian akhir akta ini :

1. Nyonya **SYAMSIDAR T**, lahir di Suka pada tanggal
14-04-1980 (empat belas April seribu sembilan ratus

delapan puluh), Karyawan Honorer, bertempat tinggal di

Kabupaten Bone, Kecamatan Kahu, Desa Cakkela, Rukun

Tetangga 002, dan Rukun Warga 004, setempat dikenal

dengan Dusun Tanuntung, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomors: 7308025404800003 ;

menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum

yang dimaksud dalam akta ini bertindak berdasarkan

Persetujuan Dan Kuasa, yang dibuat dibawah tangan

tertanggal 14-05-2014 (empat belas Mei dua ribu empat

belas), Surat Persetujuan Dan Kuasa mana dilekatkan

pada minuta akta ini, dari dan oleh karenanya sah

bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili :

1. Tuan **TASMI**, lahir di Suka pada tanggal 01-06-1942

(satu Juni seribu sembilan ratus empat puluh dua),

Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Bone,

Kecamatan Kahu, Desa Cakkela, Rukun Tetangga 01,

Rukun Warga 04, setempat dikenal dengan Cakkela,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

73.0802.010642.0005 ;

2. Tuan **JUASMAN**, lahir di Berru Kahu pada tanggal

12-07-1973 (dua belas Juli seribu sembilan ratus

tujuh puluh tiga), Wiraswasta, bertempat tinggal di



Kabupaten Bone, Kecamatan Kahu, Desa Cakkela, -----
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, setempat -----
dikenal dengan Dusun Tanuntung, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor : 7308020712650001 ; -----

3. Nona **MARIYANI**, lahir di Cakkela pada tanggal -----
03-06-1973 (tiga Juni seribu sembilan ratus tujuh -

puluh tiga), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal -

di Kabupaten Bone, Kecamatan Kahu, Desa Cakkela, ---

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, setempat -----

dikenal dengan Dusun Tanuntung, pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk Nomor : 7308024306730001 ; -----

4. Nyonya **RAHMANIAR, S.Pd**, disebut juga dengan nama --

RAHMANIAR, SARJANA PENDIDIKAN, lahir di Cakkela ---

pada tanggal 21-08-1987 (dua puluh satu Agustus ---

seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), -----

Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten --

Bone, Kecamatan Kahu, Desa Cakkela, Rukun Tetangga-

007, Rukun Warga 004, setempat dikenal dengan ----

Cangngahing, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-

7308026108870001 ; -----

--Kesemuanya Warga Negara Indonesia ; -----

--Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

--Para penghadap dengan ini menerangkan lebih dahulu dalam -

bagian premis akta ini : -----

I. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya -----

berupa uang tunai sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas -**

juta rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal ---

Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan -----

II. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai ----

kekayaan awal Yayasan dengan ini mendirikan Yayasan ---

dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri dengan -

memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : -----

"TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL -----

Desa ArallaE, Kecamatan Kahu" -----

untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di Desa -

----- dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang -----
----- bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 41** -----

----- 1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam -----
----- Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
----- 2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal -----
----- 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini -----
----- mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan -----
----- Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, -----
----- Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai -----
----- berikut: -----

----- a. **Pembina:** -----
----- Nyonya **SYAMSIDAR T**, tersebut diatas ; -----

----- b. **Pengurus** -----

----- **KETUA** : Tuan **TASMI**, tersebut diatas ; -----

----- **SEKRETARIS** : Nona **RAHMANIAR, S.Pd.**, disebut -----

----- juga dengan nama **RAHMANIAR**, -----

----- **Sarjana Pendidikan**, tersebut -----

----- diatas ; -----

----- **BENDAHARA** : Nyonya **MARIYANI**, tersebut diatas -----

----- c. **Pengawas:** -----

----- 1. Tuan **JUASMAN**, tersebut diatas ; -----

----- 2. **Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus** -----

----- Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah -----

----- diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus -----

----- disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan -----

----- setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau -----

----- didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

----- Pengurus Yayasan dan kuasanya baik bersama-sama maupun -----

----- sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan -----

----- ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon -----

----- pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini -----

----- kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat -----

----- perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana -----

----- pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan -----

----- tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua -----

----- permohonan dan dokumen lainnya untuk memilih tempat -----



kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang ----
mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-- Dibuat sebagai minut dan diselesaikan di Watampone, pada-
hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut pada bahagian awal-
akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya **HENNY ROSALINA, S.E**, disebut juga dengan nama ----

HENNY ROSALINA, SARJANA EKONOMI, bertempat tinggal di ---
Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang Barat,-----
Kelurahan Bulu Tempe, Rukun Tetangga dan Rukun Warga ----
tidak diketahui, setempat dikenal dengan BTN Toddopuli --
Blok M Nomor 5, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :----
73.0822.560278.0001 ;-----
dan; -----

2. Nyonya **RASMAYANA**, bertempat tinggal di Kabupaten Bone,---
Kecamatan Tanete Riattang, Kelurahan Manurunge, Rukun ---
Tetangga 001, Rukun Warga 002, setempat dikenal dengan --
Jalan Sungai Asahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
7308214712790001 ;-----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-- Setelah saya Notaris, membacakan akta ini kepada para ---
penghadap dan para saksi, maka pada seketika itu juga, para-
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta
ini.-----

- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna dan -
dikeluarkan sebagai turunan.-----

Watampone, 14-05-2014 (empat belas ---
Mei dua ribu empat belas).-----

----- **NOTARIS HDI KABUPATEN BONE** -----



MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.